

KEBIJAKAN, PERATURAN DAN SISTEM YANG Mendukung Pelayanan Keuangan Yang Berkelanjutan Kepada Masyarakat Miskin

Oleh : Siti Sundari N.
Kepala Divisi Kredit Program Kantor Pusat BRI Jakarta

A. PENDAHULUAN

Masyarakat miskin baik yang berada di pedesaan maupun yang di perkotaan memerlukan bantuan untuk berusaha yang utama adalah keterampilan, pemasaran baru membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Khusus untuk bantuan permodalan diperlukan lembaga keuangan yang berkelanjutan. Lembaga keuangan tersebut dapat berbentuk formal maupun non formal, sedangkan yang formal adalah perbankan baik Bank komersial maupun BPR dan koperasi. Sedangkan lembaga keuangan non formal atau "setengah formal" yang memang kenyataannya banyak dan berkembang di daerah pedesaan maupun perkotaan untuk melayani masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal adalah USP, TPSP, KSM, BKD dsb.

Khususnya bank komersial yang dapat secara alamiah berhubungan langsung dengan masyarakat miskin adalah perbankan yang mempunyai network yang luas dan SDM yang memang terlatih dan berpengalaman dalam memberikan pelayanan seperti halnya BPR yang memang secara operasional berdekatan dengan masyarakat miskin tersebut. Sebagai contoh adalah BRI yang mempunyai network terbesar di Indonesia yaitu sebanyak 4.826 kantor dimana sebanyak 4.049 merupakan kantor BRI Unit yang hanya beroperasi di sector mikro. Realisasi kredit mikro secara komersial sejak tahun 1984 sebesar Rp. 101 triliun kepada 34 juta orang dengan outstanding per Juli 2004 sebesar Rp. 17,3 triliun kepada 3,2 juta orang atau rata-rata per orang sebesar Rp. 5 juta. Disamping itu juga mempunyai kredit kepada kelompok yang khusus yang hidupnya dibawah garis kemiskinan dengan realisasi kumulatif mencapai Rp. 1 triliun kepada 135 ribu kelompok dan outstanding per Juli 2004 Rp. 219 milyar kepada 40 ribu kelompok.

Namun bagi bank komersial yang tidak mempunyai criteria tersebut diatas masih dapat juga melayani masyarakat miskin secara tidak langsung yaitu dengan membiayai BPR atau lembaga keuangan mikro lainnya yang keuangannya modal dalam usahanya untuk membantu permodalan bagi masyarakat miskin tersebut. Disamping itu, usaha pemerintah untuk mendekatkan bank komersial dalam melayani masyarakat miskin juga dapat dilakukan dengan program-program yang diciptakan sehingga memaksa bank-bank komersial melayani orang-orang miskin tersebut antara lain dengan program KUM-LTA, SUP dsb.

Lembaga keuangan "setengah formal" maupun non formal yang melayani masyarakat miskin tersebut pada umumnya adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang berskala kecil seperti BKD, TPSP, KSM dsb-nya. Dimana LKM ini keberadaannya belum diatur dengan Undang-undang secara jelas maupun Peraturan Pemerintah.

B. MANFAAT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

Lembaga keuangan mikro (LKM) tersebut mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara atau intermediary antara para pemilik modal (uang) dengan para pihak yang memerlukan modal ditingkat pedesaan, sehingga lembaga ini mempunyai manfaat yang sangat besar antara lain :

1. Dapat membantu penduduk desa yang kelebihan uang untuk sementara disimpan di LKM atau mendidik masyarakat untuk menabung,
2. Memberikan pinjaman modal kerja kepada petani, pengrajin, pedagang dan atau penduduk desa lainnya yang mempunyai penghasilan
3. Membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemerataan kesempatan berusaha, memberikan atau menciptakan tambahan lapangan kerja baru, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

C. USAHA MENGEMBANGKAN LKM

Setelah kita mengetahui manfaat keberadaan LKM, maka khususnya untuk LKM yang non formal yang biasanya ukurannya sangat kecil dan hanya focus dalam pembiayaan kepada masyarakat miskin disekitarnya, sebaiknya perlu diterbitkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang dapat melindungi keberadaan baik LKM tersebut maupun masyarakat miskin yang berhubungan langsung tersebut. Untuk menjaga eksistensi LKM yang kecil tersebut diperlukan suatu pendampingan sehingga perlu adanya penunjukan lembaga keuangan yang berpengalaman untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara kontinyu agar LKM dapat terus berkembang dan berguna bagi masyarakat.

Untuk mempertahankan keberadaan dan mengembangkan LKM non formal yang kecil tersebut perlu suatu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membina dan mengawasi LKM guna meningkatkan kemampuan LKM tersebut dalam melayani masyarakat miskin tersebut.

Pembinaan dan pengawasan guna mendukung pelayanan keuangan yang berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Secara rutin memberikan pelatihan manajemen Simpan Pinjam kepada para pengelola LKM.
2. Mengarahkan pengelola supaya menjalankan operasional LKM sesuai dengan prinsip-prinsip yang sehat dan segala kegiatannya harus mematuhi ketentuan perundangan/peraturan pemerintah yang menagtur tentang LKM.
3. Mengarahkan pengelola untuk membuat rencana kegiatan operasional atau rencana anggaran pendapatan dan biaya secara konsisten agar LKM tersebut dapat hidup berkembang dan berkelanjutan.
4. Dalam penyaluran pinjama/kredit harus benar-benar didasarkan ata kemampuan calon peminjam dalam mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya dan harus dihindari adanya unsure kepentingan pribadi atau kelompok, dan kepentingan pihak-pihak lain yang dapat merugikan LKM.

D. PERKEMBANGAN LKM

Khususnya LKM seperti BKD dapat tetap eksis di perdesaan dan dapat terus berkembang seperti sekarang ini antara lain tidak lepas dari komitmen BRI sebagai pembina dan pengawas BKD, yang dalam membina menggunakan pendekatan ke orientasi bisnis / komersial dan mendidik penurus BKD supaya tidak tergantung pada pihak lain.

Prinsip-prinsip utama yang digunakan untuk membina BKD adalah sebagai berikut :

- **Simplicity** : Sistem yang diterapkan di BKD seperti produk, prosedur, system akuntansi, serta supervisi dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sangat sederhana, efisien dan efektif
- **Accessibility** : kantor BKD mudah dihubungi karena lokasi kantornya selalu berada ditengah-tengah masyarakat pedesaan nasabah BKD
- **Demand's driven** : produk simpanan dan pinjaman dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkannya.
- **Transparency** : BKD dikelola secara terbuka dan transparan, semua pengeluaran yang tidak terkait pinjaman harus sejjin pembina BKD
- **Cost recovery** : semua biaya yang terkait dengan kegiatan BKD harus dapat ditutup dengan income yang diterima BKD
- **Insentif pengelola** : gaji yang diberikan kepada komis didasarkan atas prosentase tertentu dari angsuran pokok pinjaman, insentif JTU dan Komisi BKD didasarkan atas hasil kinerjanya sehingga para pengelola BKD berlomba untuk meningkatkan BKD agar gaji yang diterima setiap bulan serta insentif yang diterima dapat terus meningkat.
- **Continues training** : pengelola BKD yang terdiri dari JTU BKD dan Komis BKD secara kontinue diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pelayanan nasabah BKD dan meningkatkan kinerja BKD
- **Suprvision** : system pengawasan dilakukan secara kontinue minimal setiap bulan sekali oleh Mantri BKD guna memastikan bahwa semua pengelola BKD menjalankan kegiatannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

E. HAMBATAN DALAM MENGEMBANGAN LKM

Berdasarkan pengalaman BRI membina LKM selama ini menemui permasalahan yang menghambat perkembangan LKM antara lain :

1. Kurangnya kualitas SDM, rendahnya inovasi di bidang pemasaran
2. Adanya program-program pemerintah yang bersifat bantuan
3. kurangnya dukungan pemerintah pusat / daerah maupun pemerintah denda terhadap LKM
4. status badan hokum LKM
5. belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus keberadaan LKM selain BPR
6. kurangnya permodalan dari LKM

F. UNDANG-UNDANG / PERATURAN PEMERINTAH

Melihat manfaat LKM dan hambatan dalam mengembangkan LKM sebagaimana diuraikan diatas, maka LKM perlu dibuatkan Undang-undang yang mengatur keberadaannya dan menunjuk lembaga keuangan yang berpengalaman untuk diberikan tuda untuk membina dan mengawasinya. Sehingga tumbuhnya LKM non / formal / setengah formal yang kecil tersebut bias tetap tumbuh hidup dan berkelanjutan sehingga benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh perbankan. Pada akhirnya LKM yang kecil tersebut akan dapat tumbuh menjadi LKM yang formal dapat berbentuk koperasi maupun BPR. (*)